

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (*associated enterprise/related parties*) telah mendapat perhatian yang khusus dari pihak-pihak pelaku ekonomi. Hal ini dikarenakan sering kali transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat menimbulkan kerugian pada pihak-pihak terkait, terutama bagi pemerintah atas pajak yang disetorkan oleh perusahaan tersebut. Adanya hubungan istimewa antar perusahaan memungkinkan adanya rekayasa harga transaksi di luar harga wajar atau harga pasar. Harga transaksi yang tidak wajar inilah yang menjadi sorotan dari pemerintah terutama aparat pajak, karena biasanya ditujukan untuk menghindari pajak. Penentuan harga transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa ini kemudian dikenal dengan istilah *transfer pricing* (Handayani dan Arfan, 2014).

Menurut Suandy (2011), *transfer pricing* karena adanya hubungan istimewa dapat terjadi baik antar-Wajib Pajak dalam negeri maupun antar-Wajib Pajak dalam negeri dengan pihak luar negeri, terutama yang berkedudukan di negara-negara dengan tarif pajak rendah. Hubungan istimewa tersebut menyebabkan kekurangwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Harga transfer (*transfer pricing*) tersebut mengakibatkan terjadinya penggalan atau dasar pengenaan pajak dan/atau biaya, dari satu Wajib

Pajak ke Wajib Pajak lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak yang mempunyai tujuan istimewa, baik nasional maupun internasional. Kekurangwajaran akibat hubungan istimewa dapat terjadi pada harga penjualan; harga pembelian; alokasi biaya administrasi dan umum; pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham; dan pembayaran komisi, lesensi, waralaba, sewa, royalti, imbalan jasa manajemen, imbalan jasa teknik, dan imbalan jasa lainnya.

Praktik *transfer pricing* sering dipakai untuk memaksimalkan laba dan manajemen pajak, yaitu meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan, khususnya dalam aspek internasional. Oleh sebab itu, *transfer pricing* akibat adanya hubungan istimewa antar perusahaan sering dikaitkan erat dengan istilah penghindaran pajak, dikarenakan *transfer pricing* dapat menjadi salah satu alat yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dengan cara memperkecil penghasilan kena pajak dan mentransfer pendapatan ke tempat lain yang pengenaan tarif pajaknya lebih rendah (Mangoting, 2000). Penghindaran pajak sendiri dapat didefinisikan sebagai pengaturan transaksi dalam rangka memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang *unintended* (tidak diinginkan) oleh peraturan perpajakan (Brown, 2012). Secara hukum, penghindaran pajak memang tidak dilarang meskipun sering mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif.

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan regulasi tertentu terhadap hubungan istimewa yang dimiliki antar perusahaan, yang diatur dalam Pasal 18

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pasal 18 ayat (3) UU PPh menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa (*arm's length pinciple*) dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya.

Untuk dapat mengetahui praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan, Hanlon dan Heitzman (2010) menyatakan terdapat 12 cara. Dalam penelitian ini, penghindaran pajak akan diukur menggunakan GAAP ETR. Menurut Hanlon dan Hetizman (2010), GAAP ETR dapat dipengaruhi oleh transaksi-transaksi yang bersifat internasional.

Penelitian yang mengaitkan praktik *transfer pricing* akibat adanya transaksi pihak berelasi dengan penghindaran pajak telah beberapa kali dilakukan oleh para peneliti yang berbeda. Pertama, penelitian Jacob (1996) yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1982-1984 dan 1988-1990 menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki transaksi penjualan kepada anak cabangnya di luar negeri membayar pajak lebih rendah, dengan kata lain hal ini menandakan bahwa perusahaan dengan transaksi pihak berelasi luar negeri lebih berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak. Kedua, Rego (2003) mendapati bahwa perusahaan multinasional yang memiliki aktivitas operasi yang besar dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri memiliki tingkat *Worldwide*

ETR yang lebih rendah dibandingkan perusahaan domestik di Amerika Serikat. Ketiga, penelitian Belinda (2016) yang dilakukan pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2011-2014 menyimpulkan bahwa Penjualan-RPT dan Pembelian-RPT tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Keempat, penelitian Handayani dan Arfan (2014) yang dilakukan pada perusahaan agrikultur dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2009-2011 menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Kelima, penelitian Oktavia *et al.* (2012) yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009 – 2010 menyimpulkan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Keenam, penelitian Kurniawan (2010) dilakukan pada perusahaan manufaktur dengan periode pengamatan dimulai dari tahun 2003 sampai dengan 2007 membuktikan adanya pengaruh negatif yang signifikan antara RPT-*Sales* dan RPT-*Purchase* terhadap beban pajak penghasilan.

Dilihat dari penelitian terdahulu di atas, masih terdapat perbedaan hasil dan kesimpulan antara penelitian satu dengan lainnya. Hasil penelitian terdahulu yang masih tidak konsisten dimungkinkan timbul akibat tidak memperhatikan negara tujuan dilakukannya transaksi pihak berelasi. Ketika transaksi pihak berelasi lebih banyak dilakukan perusahaan ke negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah, maka praktik penghindaran pajak dapat terjadi (berpengaruh positif), tetapi jika hasilnya lebih banyak perusahaan yang melakukan transaksi pihak berelasi ke negara yang memiliki tarif lebih tinggi maka praktik penghindaran pajak tidak terjadi (berpengaruh negatif). Oleh karena itu, peneliti

termotivasi untuk melakukan penelitian kembali pada topik serupa dengan memperhatikan tarif pajak negara tujuan dilakukannya transaksi pihak berelasi.

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Luar Negeri terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2010-2015”. Penelitian ini menggunakan empat proksi yang sering digunakan dalam rangka mewakili transaksi pihak berelasi, yaitu transaksi penjualan, pembelian, piutang, dan utang, dengan harapan transaksi pihak berelasi dapat tergambarkan secara lebih baik. Dalam rangka mempertimbangkan tarif pajak negara tujuan dilakukannya transaksi pihak berelasi, penelitian ini menggunakan perbedaan tarif pajak luar negeri sebagai variabel pemoderasi. Seluruh perusahaan yang memiliki transaksi pihak berelasi luar negeri dan terdaftar di BEI dipilih sebagai obyek penelitian tanpa memfokuskan pada suatu sektor perusahaan tertentu, dengan tujuan mengeneralisasikan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan di sektor perusahaan yang berbeda-beda. Periode penelitian dilakukan selama enam tahun karena tarif pajak terbaru dalam Undang-undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 secara efektif diterapkan pada tahun 2010, dan masih berlaku sampai dengan sekarang. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan tingkat *leverage* karena sesuai dengan berbagai penelitian yang meneliti praktik penghindaran pajak, variabel-variabel tersebut secara konsisten berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah transaksi pihak berelasi luar negeri berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015?
2. Apakah perbedaan tarif pajak luar negeri dapat memoderasi pengaruh transaksi pihak berelasi luar negeri terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2015?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti adanya kemungkinan penggunaan transaksi pihak berelasi luar negeri sebagai alat bagi perusahaan dalam rangka menghindari pajak dan meminimalkan beban pajak yang ditanggung.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi, pelengkap, dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti topik serupa.

2. Kontribusi Praktik

Melalui penelitian ini, peneliti berharap perusahaan multinasional dapat semakin mengetahui pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak, sehingga perusahaan dapat berhati-hati dalam

memanfaatkan adanya hubungan istimewa dalam mengelola beban pajaknya.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I PENDAHULUAN memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terbagi menjadi kontribusi teori dan kontribusi praktik, dan sistematika penulisan.

Bab II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS memuat teori-teori yang melandasi variabel penelitian yang digunakan, uraian penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

Bab III METODE PENELITIAN memuat rancangan data yang akan digunakan untuk menguji hipotesis secara empiris dan merancang suatu model untuk menguji hipotesis secara statistik.

Bab IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL memuat analisis hasil pendahuluan (statistik deskriptif dan uji normalitas), hasil uji asumsi klasik (uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heterokedastisitas), hasil uji hipotesis (koefisien determinasi, pengujian nilai t, dan pengujian nilai F), dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V PENUTUP memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.